



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

### SIARAN PERS

## Ketentuan Perpanjangan KK dan PKP2B Diuji ke MK

**Jakarta, 6 Oktober 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Selasa (6/10). Sidang yang akan digelar pukul 13.30 WIB ini diajukan oleh Benidiktus Papa (Pemohon I), Karlianus Poasa (Pemohon II), Felix Martuah Purba (Pemohon III), Oktavianus Alfianus Aha (Pemohon IV), Alboin Cristoveri Samosir (Pemohon V), dan Servarius Sarti Jemorang (Pemohon VI). Adapun norma yang diujikan, yaitu Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf a dan Pasal 169A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Menurut para Pemohon perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dalam Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) UU Nomor 3/2020 dengan adanya frasa, “dijamin” dianggap meniadakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hasil perpanjangan KK/PPK2B. Dimana sebelumnya dalam mengajukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) harus melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009).

Pemohon menilai, pengaturan mengenai ketentuan dalam Pasal *a quo* yang pada intinya mengatur tentang perpanjangan KK/PPK2B secara jelas dan nyata merupakan aturan yang inkonstitusional sebab bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Bila pemberlakuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang *a quo* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembagian kewenangan dan pengelolaan sumber daya alam telah secara tegas diatur dalam Pasal 18A UUD 1945. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1a) adanya frasa “dijamin” mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1b) adanya frasa “dijamin” untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip hak menguasai negara yang termaktub di dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. (AL).

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)